BAB II

TAFSIR BI AL RA'YI DAN METODE KRITIK HADIS

A. TAFSIR BI AL-RA'YI

Dalam tradisi studi Al Quran klasik, riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al Quran. Sebab, Nabi Muhammad SAW. diyakini sebagai penafsir pertama terhadap Al Quran. Dalam konteks ini, muncul istilah "metode tafsir riwayat". Pengertian metode riwayat, dalam sejarah hermeneutik Al Quran klasik merupakan suatu proses penafsiran Al Quran yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW. atau sahabat, sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al Quran. Metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan atau para sahabat, metode ini yang paling banyak di gunakan di masa sampai abad ke-3 H.

Para ulama masih berbeda pendapat tentang batasan metode tafsir riwayat. Al-Zarqani, misalnya, membatasi dengan mendefinisikan sebagai tafsir yang diberikan oleh ayat Al Quran. Sunnah Nabi, dan para sahabat.[1] Al-Dzahabi, memasukkan tafsir tabi'in dalam kerangka tafsir riwayat, meskipun mereka tidak menerima tafsir secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi, nyatanya kitab-kitab tafsir yang selama ini diklaim sebagai tafsir yang menggunakan metode riwayat,

[1] Muhammad 'Abd Al-Adzim Al-Zarqani, *Manāhil al-Irfān* ,(Beirūt : Dar al-Kutub, tt), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat penafsiran mereka, seperti Tafsir Al-Thabari.[2] Sedang Al-Shabuni memberikan pengertian lain tentang tafsir riwayat. Menurutnya tafsir riwayat adalah model tafsir yang bersumber dari Al Quran, Sunnah dan atau perkataan sahabat.[3] Definisi ini nampaknya lebih terfokus pada material tafsir dan bukan pada metodenya. Ulama Syi'ah berpandangan bahwa tafsir riwayat adalah tafsir yang dinukil dari Nabi dan para Imam Ahl-bayt. Hal-hal yang dikutib dari para sahabat dan tabi'in, menurut mereka tidak dianggap sebagai hujjah.[4]

Jadi, terlepas dari keragaman definisi yang selama ini diberikan para ulama ilmu tafsir tentang tafsir riwayat di atas, metode riwayat di sini bisa didefinisikan sebagai metode penafsiran yang data materialnya "mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW. yang diambil dari riwayat pernyataan Nabi dan atau dalam bentuk *Asbāb al-Nuzūl* sebagai satu-satunya sember data otoritatif".[5]

Seiring dengan Ekspansi Islam semakin meluas, Islam dihadapkan pada masyarakat yang tidak lagi bersifat mono. Pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam melalui tafsir dituntut untuk bisa menjawab tiap-tiap kebutuhan masyarakat. Maka tidak heran jika dalam kondisi yang demikian metode tafsir telah mengalami perubahan. Masing-masing mufassir menafsirkan Al Quran sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan masing-masing. Fakhruddin al-Razi lebih

---

[2] Meskipun keabsahan tafsir yang di riwayatkan oleh tabi'in masih di perdebatkan, lihat Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (Beirūt : Mus'ab bin Umair, t.t)., jilid 1, 152

[3] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyān fī Ulūm al-Qur'ān*, (Beirūt : Dar al-Kutub al-Haditsah,t,t), 67.

[4] Ali Al-Awsi, *al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*, (Beirūt : Dar al-Fikr, tt), 103.

[5] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia (dari Hermeneutika hingga Ideologi)*, (Jakarta :Teraju, 2003), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan tafsirnya pada persoalan hukum-hukum dan filsafat. al-Qurthubi dengan tafsir fiqh, al-Tsa'laby dengan tafsir sejarah, Qadhi Abdul Jabbar, Juba'i, al-Rumany dengan tafsir ilmu kalam.

Ekspansi umat Islam berdampak pada munculnya persoalan-persoalan baru ditengah masyarakat yang menuntut pemecahan dari Al Quran, padahal sebelumnya masalah tersebut tidak dijumpai pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in. Hal ini mendorong timbulnya usaha menafsirkan ayat Al Quran berdasarkan ijtihad yang mulanya masih terbatas pada kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh kosa kata, namun perkembangan masyarakat selanjutnya mendukung bertambahnya peranan akal atau ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al Quran, sehingga akhirnya muncullah berbagai kitab tafsir dengan beragam coraknya, termasuk tafsir bi al-ra'yi di dalamnya. Benih-benih tafsir bi al-Ra'yi telah ada sejak masa sahabat, hal itu dibuktikan dengan adanya sahabat yang menafsirkan ayat-ayat Al Quran yang belum di jelaskan dengan melakukan ijtihad.[6]

Kata al-Ra'yu memiliki beberapa pengertian, di antaranya *al-I'tiqad* (paham, aliran), *al-Ijtihād, al-Qiyās* (analogi) sebagaimana sebutan *Ahl al-Ra'yi* sering digunakan untuk menyebut kalangan *Ashāb al-Qiyās*. (para pengguna analogi).[7] Tafsir *bi al-Ra'yi* adalah penafsiran Al Quran dengan menggunakan akal setelah mufassir memahami ungkapan orang Arab dengan seluk beluknya, sekaligus mengetahui bentuk lafadz sekaligus cakupan maknanya serta dibantu syair Arab yang

---

[6] al-Rūmi, *Buhūts* ..., 100.
[7] al-Dzahabi, *al-Tafsīr*, ..., jilid 1, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akrab digunakan, memahami latar belakang turunnya (*Asbāb al-Nuzūl*), memahami *Nāsikh Mansūkh* dari ayat-ayat Al Qur'an dan piranti lainnya Sebagian ulama memaknai *tafsīr bi al-ra'yi* sebagai bentuk penafsiran yang dibangun melalui pemahaman makna kata sekaligus mengambil hukum darinya dengan adanya pengerahan kemampuan *(Ijtihād)* atau pengerahan *al-ra'yu* yang dibangun atau prinsip-prinsip yang benar dan lurus *(salimah)*.[8]

Terlepas dari definisi di atas, tampaknya para ulama pro kontra terhadap penafsiran *bi al-ra'yi* ini, di antara mereka ada secara apriori menolak dan membolehkannya. Mereka yang menolak *tafsīr bi al-ra'yi* mengemukakan argumen di antaranya:[9]

1. Mengungkapkan atau mengomentari ayat-ayat Allah tanpa ilmu atau hanya didasarkan pada *Dzānn* (dugaan) semata akan menghasilkan sesuatu yang tercela, karenanya hal itu terlarang, sebagaimana firman Allah:

   قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

   Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."[10]

---

[8] Kamil Musa dan Ali Dahruj, *Kaifa Nafham al-Qur'ān, Dirāsah fī al-Madzāhib al-Tafsiriyah wa Ijtihādihā,* (Beirūt: Dar Beirūt al-Mahrusah, 1992), 211. al-Dzahabi, *Ibid,* jilid 1, 183.

[9] al-Dzahabi, *al-Tafsīr....*, jilid 1, 183-188; Hasan Yunus Ubaidu, *Dirāsat wa Mabāhīst fī Tārikh al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufassirīn,* (Mesir: Markaz al-Kitab li al-Nasyr, t.t.), 101 ; Kamil, *Ibid.*,211-212.

[10] Al Qur'an,07:33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya"[11].

Dua ayat di atas menjelaskan tentang keharaman mengatakan sesuatu yang tidak diketahui dan menetapkan sesuatu yang tidak didasari pengetahuan.

2. Dalam Ayat lain :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan",[12]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi diberikan otoritas menjelaskan isi Al Quran, sehingga yang lain tidak, memiliki otoritas.

3. Adanya hadis yang melarang dengan tegas menafsirkan Al Quran dengan *al-ra'yu* sebagaimana yang akan di teliti dalam kajian ini.

4. Ulama salaf sangat berpegang teguh terhadap penafsiran yang telah diriwayatkan dari Nabi dan membenci orang yang menafsirkan Al Quran dengan akalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Malikah : Suatu saat Abu Bakar di Tanya tentang penafsiran *huruf muqatha'ah* dalam Al Quran,

---

[11] *Ibid*...17:36.
[12] *Ibid*...,16:44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Abu Bakar menjawab : langit dan bumi mana yang pantas aku tempati. harus pergi kemana aku jika aku mengatakan tentang satu huruf dalam Al Quran yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya.

Sementara mereka yang membolehkan tafsir *bi al-ra'yi* menggunakan argumen sebagai berikut:[13]

A. Banyak ayat Al Quran bolehnya menafsirkan Al Quran dengan al-ra'yu, diantaranya adalah QS. Muhammad : 24 yang memuat tentang pertanyaan retoris: apakah mereka tiada memperhatikan Al Quran atau hati mereka telah terkunci?, karenanya menurut mereka ijtihad adalah bagian yang harus ada, menghilangkan fungsi al-ra'yu dalam memahami Al Quran berarti meniadakan ijtihad

B. Allah tidak membebani manusia diluar batas kemampuannya sebagaimana firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan

[13]a l-Dzahabi, *Ibid.*; Hasan, *Ibid.*, 101-105 juga Kamil, *Ibid.*, 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."[14]

C. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menggunakan seluruh kemampuan akalnya dalam memecahkan persoalan yaitu dengan berijtihad disertai dorongan bahwa yang berijtihad dan benar hasilnya maka ia memperoleh 2 pahala, sementara mereka yang telah berusaha sungguh-sungguh (berijtihad) tetapi hasilnya salah tetap akan diberikan satu pahala.

Nabi SAW bangga dan berbahagia karena Mu'adz memahami prosedur dalam memutuskan suatu perkara, ketika ia diutus ke Yaman, yaitu dengan Al Quran, *bila* tidak ditemukan maka dengan al-Sunnah dan bila tidak dijumpai, maka berijtihad.[15]

D. Fungsi *bayan* adalah selama Nabi hidup dan persoalan pemahaman terhadap Al Quran pada masanya dapat terselesaikan, namun perlu diketahui bahwa tidak semua ayat dijelaskan oleh Nabi, disamping itu persoalan terus berkembang, sementara Nabi telah wafat, karenanya persoalan yang tidak ada *nash*, maka diserahkan kepada para ulama.

E. Bentuk larangan menafsirkan Al Quran yang di dalamnya mengandung unsur dorongan nafsu atau mereka yang hanya mendasarkan dzahir nash tanpa memperhatikan sunnah Nabi SAW ataupun *atsar* sahabat yang memahami betul situasi dan kondisi saat suatu ayat turun. Lebih dari itu ulama

---

[14] *Ibid...*,02:286.
[15] al-Rumi, *al-Manhaj...*, Juz 1, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang bahwa makna *al-Ra'yu* dalam hadis tersebut adalah upaya menafsirkan ayat-ayat yang *musykil* dipahami dengan akalnya semata. al-ra'yu dipahami pula sebagai *al-hawa* (hawa nafsu) tanpa dalil atau bukti-bukti, sehingga ia cenderung memahami sesuai pendapat yang diikutinya padahal ia sadar bahwa kebenaran ada, pada pihak lain. *Al-ra'yu* tersebut juga dimaksudkan adalah kebodohan sebagaimana di dalam riwayat lain menggunakan istilah *bil gair 'ilm.*

F. Nabi pernah secara khusus mendo'akan Ibn 'Abbas dengan ucapan: *Allāhumma Faqqihhu fī al-Dīn wa' Allimhu al-Ta'wīl* (Ya Allah melimpahkan pemahaman dalam agama kepadanya dan berilah pengetahuan kepadanya tentang penakwilan), sekiranya ta'wil hanya kembali kepada yang dating dari Nabi, maka apalah gunanya do'a tersebut.

Demikianlah perbedaan dikalangan ulama mengenai tafsir *bi al-ra'yi* namun setelah diteliti, ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat redaksional. Maksudnya kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan *Ra'yi* (pemikiran) semata tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Sebaliknya, keduannya sepakat membolehkan penafsiran Al Quran dengan sunnah Rasul serta kaedah-kaedah yang *Mu'tabarah* (diakui sah secara bersama).[16]

Untuk menghindari kesesatan dalam menafsirkan Al Quran dengan metode bi

---

[16] Nasharuddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Ra'yi diperlukan perangkat keilmuan yang harus di kuasai oleh mufassir seperti pengetahuan kebahasaan, *Asbab al-Nuzul*, Nasikh Mansukh dan keilmuan lainnya yang mendukung. Selain menguasai perangkat keilmuan juga harus mengetahui tahapan yang harus ditempuh dalam menafsirkan al Quran bi al-Ra'yi supaya hasil pentafsirannya –kalau tidak dikatakan melenceng dari ketentuan syariat– paling tidak mendekati kebenaran. Maka tahap pertama mencari penafsiran dari ayat Al Quran itu sendiri karena *Al Quran Yufassiru Ba'dhuhu Ba'dhan*, jika tidak diketemukan, maka beralih pada *al-Sunnah* dan *Atsar al-Shahabah* sebagai tahapan berikutnya.[17] Ketika tidak ditemukan data dari tiga sumber penafsiran di atas, barulah bagi mufassir boleh menafsirkan Al Quran bi al-Ra'yi, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah sebagaimana berikut:

1. Memulai alur pembicaraan sesuai dengan susunan kalimat dari sisi I'rab dan Balaghah.
2. Mendahulukan makna hakiki dari makna majazinya.
3. Memperhatikan sebab-sebab diturunkannya suatu ayat (*Asbab al-Nuzul*).
4. Memperhatikan korelasi antara ayat pertama dan setelahnya.
5. Memperhatikan tujuan dasar dari runtutan suatu ayat.
6. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sejarah manusia secara umum ataupun khusus dikomunitas bangsa Arab.
7. Dalam menjelaskan makna dan istimbat hukum tetap berjalan di atas prinsip-prinsip kaidah bahasa, syariat dan ilmu pengetahuan.

---

[17] Muhammad Husain al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir*, (T.Tp : Dar al-Ma'arif, tt), 55-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Mengikuti aturan-aturan tarjih tatkala menemukan beberapa keberagaman makna.[18]

B. PEMBAGIAN TAFSIR BI AL-RA'YI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan tafsir bi al-Ra'yi bukanlah menafsirkan Al Quran dengan hanya berpegang pada akal semata tetapi juga membutuhkan perangkat keilmuan serta langkah-langkah yang harus dipenuhi supaya menghasilkan penafsiran yang baik, akan tetapi kadangkala langkah-langkah tersebut di abaikan oleh mufassir sehingga penafsiran yang dihasilkan melenceng dari rel-rel syariat. Melihat beragamnya hasil penafsiran bi al-Ra'yi, ulama mengklasifikasikannya menjadi dua macam, yaitu :

i. Tafsir bi al-Ra'yi yang terpuji (*al-Mahmūd*), yaitu: penafsiran yang bersandar pada Al Quran dan Hadis, sedangkan pelaku atau mufassirnya adalah seorang pakar dalam bahasa Arab, baik gaya bahasanya, maupun kaidah-kaidah hukum dan ushulnya. Tafsir bi al-Ra'yi al-Mahmud ini sesuai dengan tujuan syara', serta jauh dari kejahilan dan kesesatan.

ii. Tafsir bi al-Ra'yi yang tercela (*al-Madzmūm*), yaitu: penafsiran dengan tidak disertai ijtihad, tetapi disertai hawa nafsu. Menafsirkan ayat-ayat Al Quran sesuai dengan pendapat dan keyakinan mereka, sehingga penafsiran itu membawa kepada arah pemikiran yang kosong, ditafsirkan tanpa ilmu hanya menuruti kehendak dengan tidak mengetahui dasar-dasar bahasa dan

[18] *Ibid*, 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at.[19]

Untuk menghindari kesalahan dalam tafsir diperlukan syarat-syarat yang harus di penuhi mufassir bi al-Ra'yi ini diantaranya:

1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab dan seluk beluknya.
2. Menguasai ilmu-ilmu Al Quran.
3. Menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al Quran, seperti Hadits dan Ushul Fiqh.
4. Beraqidah yang benar.
5. Mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam.
6. Menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok-pokok agama Islam.
7. Menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan[20]

Selain persyaratan di atas, seorang mufasir tidak boleh melakukan hal-hal dibawah ini :

a) Mengemukakan maksud dari firman Allah tanpa di bekali pengetahuan kaidah-kaidah bahasa serta ilmu syariat secara lengkap dan memadai.
b) Mengarahkan kandungan makna al-Quran berdasarkan madzhab yang rusak dan sesat.
c) Menetapkan dengan tegas bahwa maksud Allah swt. Demikian tanpa ada tendensi dalilnya.

---

[19] Fahd, *Buhūts...*, 78-80.
[20] al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir...*, 53-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menafsirkan Al Quran hanya untuk menuruti hawa nafsu atau sangkaan-sangkaan yang dianggap benar.[21]

Selama mufassir bi al-Ra'yi memenuhi persyaratan dan menjauhi keenam hal tersebut, dibarengi pula dengan niat dan tujuan yang ikhlas karena Allah, maka penafsirannya dapat diterima dan pendapatnya dikatakan rasional. Namun bila ia tidak memenuhi kriteria diatas berarti ia telah menyimpang dan oleh karena itu penafsirannya ditolak.

Di samping persyaratan diatas, tafsir bi al-Ra'yi juga harus sesuai dengan tujuan syara', jauh dari kesesatan dan kebodohan, serta bersandar pada sesuatu yang wajib dijadikan sandaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Suyuthi bahwa sandaran yang harus dipedomi tersebut yaitu:

i. Naql dari Rasulullah, berpegang pada hadits-hadits yang bersumber dari Rasulullah SAW, dengan ketentuan ia harus waspada terhadap riwayat yang *dla'īf* (lemah) dan *maudhū'* (palsu).

ii. Perkataan sahabat, berpegang pada ucapan sahabat nabi, karena yang mereka ucapkan menurut peristilahan hadits, hukumnya *mutlaq marfū'* (shahih atau hasan), khususnya yang berkaitan dengan *asbāb al- nuzūl* dan hal-hal lain yang tidak dapat dicampuri oleh ra'yu.

iii. Berpegang pada kaidah bahasa Arab, dan harus senantiasa berhati-hati untuk tidak menafsirkan ayat-ayat yang menyimpang dari makna lafadz yang

---

[21] *Ibid.* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya.[22]

Dari uraian diatas terlihat jelas kompleksnya kualifikasi yang harus dimiliki oleh para mufassir bi al-Ra'yi, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka harus memiliki nilai lebih dari mufassir biasa, karena selain harus memiliki keahlian dibidang ilmu tafsir mereka juga harus memiliki daya nalar yang tinggi.

C. POSISI AL RA'YU DALAM PENAFSIRAN

Kedudukan al Ra'yu dalam penafsiran Al Quran masih di perdebatkan di kalangan Ulama, sebagian menolak secara mutlak campur tangan ra'yu dalam penafsiran, golongan ini di wakili oleh Ibnu Taimiyah, yang menolak tafsir bi ai-Ra'yi karena para sahabat dan tabi'in telah menafsirkan ayat-ayat Al Quran. Sehingga tafsir yang bertentangan dengan tafsir para sahabat dan tabi'in masuk dalam kategori salah dan bid'ah.

Ibnu Asyur mengkritik larangan penafsiran Al Quran bi al-Ra'yî. Bagi Ibnu Asyur, tafsir adalah seni-seni dalam memahami Al Quran. Keindahan dan keistimewaan Al Quran sendiri tedapat pada ragam seni-seni tersebut. Jika penafsiran Al Quran hanya berpegang pada tafsir-tafsir terdahulu tanpa adanya inovasi dari mufassir, maka tafsir Al Quran hanya berupa lembaran-lembaran yang minim.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu lebih mengfungsikan akal dan pengetahuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al Quran. Ibnu Asyur lebih cenderung menggunakan hadis yang menyatakan bahwa nabi

[22] *Ibid*, 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad hanya menjelaskan Al Quran pada ayat-ayat tertentu. Selain itu, Ibnu Asyur juga mengutip pendapat al-Ghazali dan al-Qurthubi yang mengatakan bahwa tidak benar kiranya jika semua perkataan sahabat Nabi bersumber dari Nabi. Hal itu karena beberapa faktor : *Pertama*; Nabi Muhammad hanya menetapkan atau menafsirkan ayat-ayat tertentu dengan jumlah yang sedikit (sesuai hadis Aisyah), *Kedua*; adanya perbedaan penafsiran Al Quran yang dilakukan oleh para sahabat. Jika tafsir-tafsir sahabat berdasarkan penjelasan atau mendengar langsung dari nabi, maka secara otomatis penafsiran terhadap Al Quran akan sama. Para ahli fikih dan sastrawan beranggapan bahwa membaca sedikit dengan pemahaman yang mendalam jauh lebih bagus daripada pembacaan yang banyak akan tetapi dangkal pemahaman.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan perbedaan Ulama serta argumentasi dari masing golongan, dari kajian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa al-Rayu mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam kajian Al Quran. Golongan yang memeperbolehkan *tafsir bi al-ra'yi* menginginkan adanya perubahan pemahaman Al Quran dengan menjadikan akal sebagai pedoman kedua setelah Al Quran itu sendiri. Peran dan fungsi tafsir-tafsir terdahulu bagi mereka tidak lain hanya berupa hasil ijtihad yang bisa jadi relevan atau tidak dengan keadaan saat ini.

D. KRITERIA KESAHIHAN SANAD

Keshahihan sebuah hadis merupakan hal yang harus dipenuhi sebuah hadis, namun keshahihan hadis tidak hanya dilihat dari segi mata rantainya saja, tetapi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

redaksinya. Ulama telah membuat kriteria khusus untuk menentukan keshahihan sebuah hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah, yaitu :

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شإذا، ولا معللاً

Adapun hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dlābith* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)dan cacat (*illat*).[23]

Dengan mengacu kepada kaidah keshahihan hadis diatas, dapat dipahami bahwa hadis yang shahih adalah hadis yang terpenuhi unsur-unsur keshahihan tidak hanya dalam sanad tetapi juga dalam matan hadis, karena dimungkinkan sebuah hadis sanadnya shahih tetapi matannya dhaif begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian sanad, maka yang dijadikan acuan adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan keshahihan sanad, baik yang berhubungan dengan rangkaian sanad maupun yang berhubungan dengan keadilan perawi.

Dari sedikit penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa langkah metodologis yang dilakukan dalam meneliti sanad hadis adalah :

1. Penelitian segi kepribadian periwayat
2. Jarh wa al-Ta'dīl
3. Penelitian segi Sanad hadis

---

[23] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts : Ulūmuhu Wa Mushthalahuhu*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1989 M), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menempuh ketiga konsentrasi penelitian ini, diharapkan sisi-sisi yang penting yang harus diteliti pada sanad hadis dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keagamaan.

1. Penelitian segi kepribadian periwayat

Ulama hadis sepakat bahwa ada dua hal penting yang harus diteliti pada diri perawi hadis untuk dapat diketahui apakah periwayataannya diterima atau tertolak. Kedua hal tersebut adalah keadilan dan kedhabitan. kedhabitan berhubungan dengan kapasitas intelektual sedangkan Keadilan berhubungan dengan kapasitas kepribadian. apabila kedua hal tersebut terpenuhi oleh perawi hadis, maka perawi dinyatakan sebagai orang *Tsiqah.*

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa Penelitian terhadap segi sanad hadis meliputi :

a. Kualitas perawi, seorang perawi haruslah adil, pengertian *'Ādil* adalah pengertian yang berlaku dalam ilmu hadis, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, dari berbagai pendapat yang ada dapat dihimpun empat butir. Penghimpunan didasarkan pada kesamaan maksud meski berbeda dalam pengungkapannya, keempat butir tersebut adalah : Islam, Mukallaf, Melaksanakan ketentuan agama, Memelihara *Murū'ah.*[24]

b. Kapasitas intelektual perawi. Disamping kualitas pribadi perawi, kualitas intelektual seorang perawi juga menjadi pertimbangan bagi perawi untuk

[24] Untuk lebih jelas mengenai keterangan perbedaan para ulama dapat dilihat, M. Syuhudi Isma'il , *Kaedah keshahihan Sanad Hadis ; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992), 129-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi persyaratan hadis shahih. Perawi yang memiliki kualitas intelektual yang memenuhi syarat disebut dengan istilah *dlābith*. Sedang definisi *dlābith* adalah Perawinya seorang yang hapalannya kuat, artinya kekuatan hapalannya pada tingkat yang sempurna, *Dlābith* dibagi menjadi dua, yaitu : pertama *Dlābith shadr* (dada) yaitu perawi dapat menyebutkan hadis berdasarkan hapalan kapanpun dia mau. *Kedua Dlābith Kitābah*, yaitu perawi menyampaikan hadis berdasarkan sebuah buku yang dimilikinya.[25]

2. Teori Jarh wa al-Ta'dīl

Adalah suatu kewajaran bila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi keshalatan karena hal itu sangatlah manusiawi hal ini terjadi juga dalam hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulangkali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi, para ulama berusaha menjaga keotentikan suatu hadis dengan berbagai cara, penelitian matan, sanad termasuk dengan meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibelitas tinggi.

Dalam pembahasan ini paling tidak kita akan membahas beberapa tema, yaitu : Definisi *Jarh wa al-Ta'dīl*; *Lafadz jarh wa al-Ta'dīl* dan Teori *Jarh wa al-Ta'dīl*.

a. Definisi Jarh wa al-Ta'dīl, *Jarh wa al-Ta'dīl* yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan.[26] Kritik terhadap para periwayat yang telah dikemukakan tidak hanya berhubungan

---

[25] Muhammad bin Alawi bin Abbās al-Māliki, *Manhal al Lathīf* (Surabaya : Dār al Rahmah,tt), 26.

[26] Khatib, *Ushūl al-Hadīts* ..., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga dengan hal-hal yang tercela, hal tersebut bukan dengan tujuan untuk menjelek-jelekan melainkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dengan dapat diterima atau tertolaknya seorang perawi, tetapi pertimbangan yang paling besar adalah demi kepentingan penelitian hadis agar terbebas dari kotoran-kotoran yang menempel, sehingga hal ini sangat penting untuk dikemukakan Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta hapalannya dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini akan berbeda jika perawi – misalnya– adalah orang yang hapalannya kurang sempurna. Sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi seorang perawi hadis terdapat lima, yaitu :

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara').
2. *Mukhālafah* yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih *Tsiqah.*
3. *Ghalat* ialah banyak melakukan kekeliruan.
4. *Jahālah al Hāll*, tidak di kenal identitasnya.
5. *Da'watul Inqithā*, sanadnya diduga terputus.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara dibawah ini, yaitu :

a. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia seorang yang 'adil, seperti Mālik bin Anas, Sufyān al Tsauri, Syu'bah bin al Hajjāj, Ahmad bin Hambal serta ahli-ahli hadis lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan *Tazkiyah* yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dīlan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan 2 orang laki-laki.[27]

Penetapan kecacatan seorang perawi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.
2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, meskipun hanya satu orang, sebagian mengharuskan dua orang.[28]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah :

a. Berilmu.
b. Bertaqwa.
c. Wara'
d. Jujur.
e. Tidak dalam keadaan di jarh.
f. Tidak fanatik.
g. Mengetahui sebab-sebab untuk menjarh dan Ta'dīl.[29]

b. Lafadz *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Berdasarkan hasil penelitian ulama, perawi hadis terdiri dari berbagai macam, sesuai dengan keadaan pribadi perawi tersebut, sehingga ulama menyusun peringkat para rawi dilihat dari aspek

---

[27] *Ibid*, 268-269.
[28] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung : Al Ma'arif, 1974), 310.
[29] Khatib, *Ushūl al-Hadīts*..., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, yang lebih dikenal dengan istilah *Marātib al-Alfāzh al-jarh wa al-Ta'dīl.*

Ulama yang pertama kali menentukan peringkat *Jarh wa al-Ta'dīl* ialah, Abū Muhammad Abdurrahmān bin Abū Hātim Al Razy.[30] Yang kemudian disusul oleh ulama hadis lainnya yaitu Al-Dzahabi, al-Iraqi, Ibnu al-Hajar dan lain-lain.[31]

Berikut ini tingkatan *Ta'dīl*:

1) Kata-kata yang menunjukkan intensitas maksimal dalam hal *Ta'dīl*, misalnya: *Ausaqu al-Nās, Adibatu al-Nās, Laisa lahu Nadzir.*
2) Kata-kata yang berupa kenyataan: *Fulān Lā Yas'alhu 'anhu, Fulān Lā Yas 'alhu 'an Mislihi.*
3) Kata-kata yang mempertegas kualitas *Tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sekian sifat adil dan *Tsiqah*, baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang seperti: *Tsiqah Hāfīdz, Tsiqah Ma'mūn, Tsiqah, Tsiqah –Tsiqah.*
4) Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlabitan, misalnya: *Muttaqin, Tsabt, 'Adil Dlabith, 'Adil Imām Hujjah.*
5) Kata-kata yang menunjukkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedhabitan, misalnya: *Lā Ba'sa Bihi, Ma'mūn, Shadūq, Shiddīq, Shālih al-Hadīts.*

---

[30] *Ibid*, 273.
[31] *Ibid*, 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah: *Shadūq Insya Allah, Shuwaih, Syaikh, Arju lā Ba'sa bihi, Laisa Biha Min al-shawāb.*[32]

Berikut tingkatan-tingkatan lafadz *Tarjīh*:

1) Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal tarjih: *Akdzabu al-Nās, Raknu al-Kādzib.*
2) Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat pertama contoh: *Kaddzāb, waddhā'.*
3) Kata-kata yang menunjukkan keterteduhan perawi sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya: *Yasruqul Hadīts , Wadli', Matruq* atau *Laisa bihi Tsiqah.*
4) Kata-kata yang menunjukkan kedhaifan yang sangat: *Rudda Hadītsuhu, Tharaha Hadītsuhu, Dlaif Laisa Bihi Syai'.*
5) Kata-kata yang menunjukkan penilaian dhaif pada perawi atau keraguan hafalan: *Murdharibul Hadis, La Yahtajju bihi, Dhaif.*
6) Kata-kata yang mensifati pekawi dekat dengan sifat yang mengarah pada kedhaifannya, akan tetapi dekat dengan sifat Ta'dīl: *Laisa bihi Dzālik, fihi Maqāl, Laisa bi Hujjah, Fihi Dlaīfun.*[33]

c. Kaidah Jarh wa al-Ta'dīl, Kaidah ini berfungsi sebagai neraca ketika terjadi perbedaan antara ulama tentang peringkat seorang perawi, sebagian men*jarh* sedang sebagian yang lain menta'dilkan, dari kasus ini perlu adanya satu

---

[32] *Ibid*, 276.
[33] *Ibid*, 276-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah yang berfungsi sebagai acuan komentar dari ulama mana yang akan dipakai, diantara kaidah-kaidahnya adalah :[34]

1. التعديل مقدم على الجرح

Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang terpuji oleh kritikus dan dinilai jelek oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang memuji. Kaidah ini didukung oleh Imam Nasa'i, meskipun sebagian besar ulama tidak sependapat karena kritikus tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh perawi.

2. الجرح مقدم على التعديل

Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang menjelekan. Hal ini karena kritikus yang mengatakan kejelekan lebih paham akan kepribadian periwayat tersebut, sedangkan yang menjadi pertimbangan

---

[34] M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992), 76-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuji rawi adalah *husnuddzan,* hal ini dikalahkan jika ternyata ada bukti tentang kejelekan rawi.

Kalangan ulama fiqih maupun ushul fiqih mendukung kaidah ini.

3. اذا تعارض الجارح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

Apabila ada pertentangan antara kritikan yang menjelekan dan memuji, maka harus dahulukan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, pada dasarnya yang harus dipakai adalah kritikan yang memuji, kecuali dalam kritikan yang mencela dijelaskan dengan bukti-bukti ketercelaan. Kaidah ini didukung oleh jumhur ulama.

4. اذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

Apabila kritikus adalah orang yang tergolong dhaif maka penilaiannya terhadap orang *Tsiqah* tertolak.

Apabila yang mengkritik adalah orang yang tergolong dhaif terhadap orang yang *Tsiqah* maka penilaian jelek dari orang tersebut tertolak, hal itu karena orang dha'if kurang teliti. Kaidah ini juga di pegangi oleh jumhur ulama.

5. لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في المجروحين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarh tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya persamaan tentang orang-orang yang dicelanya.

Apabila nama periwayat memiliki kemiripan dengan nama periwayat yang lain, lalu terdapat *jarh*, maka *jarh* tersebut tidak dapat diterima kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan terhindar dari kekeliruan, karena kritikan harus jelas kepada siapa kritik tersebut dialamatkan.

6. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لايعتد به

Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan keduniaan tidak perlu diperhitungkan.

Apabila kritikus yang mencela perawi memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik maka kritikan tersebut dianggap tidak ada, hal itu dikhawatirkan permasalahan pribadi yang mendorong untuk menilai jelek orang yang mempunyai masalah keduniaan dengan dirinya.

Dari sejumlah teori ini maka teori yang harus dipilih adalah teori yang menghasilkan penilaian yang objektif terhdap perawi hadis, karena tujuannya adalah mencari kebenaran bukan mengikuti teori tertentu.

3. Penelitian Segi Sanad Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanad merupakan mata rantai yang memuat nama-nama periwayat, juga memuat lambang-lambang periwayatan dan *lafadz-lafadz* yang digunakan perawi dalam transmisi hadis. Dalam mentransmisikan hadis tidak selalu seorang perawi benar oleh karena itu perlu diadakan penelitian yanng berhubungan dengan sanad, hal-hal yang diteliti meliputi : Lambang-lambang periwayatan, *Syadz* dan *Illat.*

a. Lambang-lambang periwayatan, Secara simple perawi dapat dibagi menjadi dua golongan, *Tsiqah* dan *dlaīf.* Dalam menyampaikan periwayatan rawi yang *Tsiqah* mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan rawi yang *dlaif*, lambang-lambang yang digunakan sangat berpengaruh terhadap nilai hadis yang dibawakan.

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas *Tsiqah* (adil dan *dlabith*), kedua, masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama' (*al Samā'*) yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara sama' beragam, diantaranya, سمعت، حدثنا، قال (meriwayatkan hadis langsung mendengar dari gurunya), روي، حكي، عن (meriwayatkan hadis yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri), ketiga adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, ada 3 indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka (1) terjadi proses bertemu antara dengan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijāl hadīts* dalam kitabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2), tahun lahir dan wafat mereka di perkirakan adanya pertemuan antara mereka atau di pastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdi (mengajar di tempat yang sama).[35]

b. *Syadz* dan *Illat*. Dalam mendefinisikan *Syadz* terdapat 3 pendapat :

a) Hadis yang diriwayatakan dari orang *Tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *Tsiqah*. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i (204H).

b) Hadis yang diriwayatkan oleh orang *Tsiqah* tetapi banyak orang *Tsiqah* lain tidak meriwayatkannya. Ini merupakan pendapat al-Hakim (405H).

c) Hadis yang sanadnya hanya satu saja, baik periwayatanya bersifat *Tsiqah* atau tidak, pendapat ini dikemukakan oleh Abū al-Ya'la al-Khalili (446H).[36]

Illat yaitu yaitu suatu sebab yang terjadi pada sebuah hadis, sehingga mengurangi keshahihannya, walaupun nampak sekilas hadis itu bersih dari *illat* itu.[37]

Untuk mengetahui *syadz* atau *illat* tidaklah mudah, sebagian ulama menyatakan untuk menemukan *syadz* atau *illat* dalam hadis hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang luas. Penelitian terhadap *syadz* hadis lebih sulit daripada menentukan *illat* dalam hadis.

---

[35] Bustami dan M. Isa. H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 53.

[36] Syuhudi Isma'il, *Metodologi,...* 85-86.

[37] al-Maliki, *Manhal,...* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Matan Hadis

Langkah selanjutnya dalam meneliti suatu hadis adalah penelitian matan hadis, karena tidak setiap hadis yang sanadnya shahih matannya shahih, sehingga di perlukan penelitian matan.

Langkah metodologis yang dilakukan dalam meneliti matan hadis adalah :

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.

b. Meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna.

c. Meneliti kandungan matan.

Dengan menempuh ketiga penelitian ini, diharapkan sisi-sisi yang penting yang harus diteliti pada matan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keagamaan.

1. Meneliti Matan Dengan Melihat Kualitas Sanadnya.

Langkah penelitian matan yang pertama dilakukan ini, terbagi menjadi beberapa tahapan[38], yaitu :

i. Meneliti matan sesudah meneliti sanad hadis. Dilihat dari objek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama penting untuk diteliti, hanya saja penelitian matan dilakukan setelah penelitian sanad telah dilakukan.

ii. Kualitas matan tidak harus sejalan dengan kualitas sanad. Kualitas sanad dan matan hadis sangatlah bervariasi, diantaranya adalah sanad hadis berkualitas shahih tetapi matannya berkualitas dhaif atau sebaliknya.

---

[38] Syuhudi Isma'il, *Metodologi...*, 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mengatakan bahwa kualitas suatu hadis dikatakan shahih apabila kualitas sanad dan matannya shahih.

iii. Kaidah keshahihan matan sebagai acuan, Untuk menentukan kesahahihan suatu sanad hadis paling tidak terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu matan terhindar dari *illat* dan *syudzudz*, akan tetapi ulama hadis tidak memberikan langkah yang jelas dalam menempuh penelitian matan hadis, mereka hanya menjelaskan bahwa matan hadis dikatakan sebagai matan yang shahih jika tidak terdapat *illat* dan *syudzudz*, langkah yang terjauh dalam menentukan keshahihan matan hadis adalah kaidah *maudhu'* tidaknya suatu matan hadis, mereka tidak menjelaskan secara sistematis langkah mana yang pertama kali harus dilakukan.

Kriteria keshahihan matan hadis menurut *muhadditsīn* berbeda-beda, perbedaan itu karena perbedaan latar belakang, alat bantu serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh al-Khatīb al-Baghdadi (w 463 H/1072M) bahwa hadis dapat maqbul sebagai matan hadis yang shahih apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum Al Quran
c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
d. Tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf (Ijma').

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.[39]

Sedangkan Ibnu Jauzi memberikan kriteria secara singkat yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama pasti hadis *Maudhū'*.[40]

Menurut jumhur ulama tanda-tanda matan hadis palsu adalah :

i. Susunan bahasanya rancau

ii. Kandungan pernyataanya bertentangan dengan akal sehat dan sulit ditafsiri secara rasional.

iii. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan pokok ajaran Islam.

iv. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah.

v. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.

vi. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al Quran atau hadis mutawatir.

vii. Kandungan pernyataannya berada diluar kewajiban jika diukur dari petunjuk umum Islam.[41]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi keshahihan hadis adalah sanad yang shahih, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir,

---

[39] Jalāluddīn Abdurrahman bin Abī Bakr al-Sayūthi, *Tadrīb al- Rāwi*, Jilid I (Beirūt: Dār al Kutub al Ilmiah, 2003), 149-150.

[40] *Ibid.*

[41] Syuhudi Isma'il, *Metodologi...*, 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan petunjuk Al Quran, sesuai dengan akal sehat, Tidak bertentangan dengan sejarah serta terdapat ciri bahasa kenabian. Meskipun telah ada kaidah-kaidah diatas, tetapi penelitian terhadap matan hadis tetaplah merupakan suatu hal yang sulit, hal ini dikarenakan beberapa sebab :

a. Terdapat periwayatan hadis secara makna.
b. Kaidah yang dipakai berbeda-beda.
c. Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidaklah mudah ketahui.
d. Adanya hadis yang berdimensi "supra-rasional".
e. Sedikitnya kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang penelitian matan.

Karena hal-hal diatas, maka para ulama memberi persyaratan bahwa seseorang barulah dapat melakukan penelitian terhadap matan hadis jika 1). Memiliki keahlian dibidang hadis. 2). Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap ajaran islam. 3). Melakukan kegiatan *muthala'ah* yang cukup. 4). Memiliki kecerdasan yang kuat. Dan memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.[42]

2. Meneliti Susunan Lafadz Berbagai Matan yang Semakna

Perbedaan redaksi dalam hadis merupakan suatu keniscayaan karena dalam hadis diperbolehkan meriwayatkan dengan *bil ma'na* berbeda dengan Al Qur'an.

---

[42] Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyah al Sayūthi fi Ilm al Hādits*, (Beirūt: Dar al Ma'rifah, tt), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan riwayat yang tidak berakibat terhadap pemahaman makna suatu hadis masih bisa ditolelir dengan catatan mempunyai sanad yang shahih, seperti hadis tentang menganggkat tangan ketika berdoa, hal ini berbeda jika perbedaan redaksi berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda, maka akan diperlukan metode-metode dalam meneliti hadis tersebut.

Terjadinya perbedaan lafadz dalam periwayatan yang berakibat terhadap pemahaman makna, maka diperlukan teknik khusus guna menyelesaikan hal tersebut, diantaranya adalah metode *muqāranah* (perbandingan) yang tidak hanya ditujukan kepada matan tetapi juga terhadap sanad hadis. Dengan metode ini maka akan diketahui apakah perbedaan yang terjadi pada lafadz tersebut masih dapat ditolelir. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai media konfirmasi tetapi juga sebagai upaya mencermati terhadap matan hadis yang berbeda redaksinya.

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, metode *muqāranah* juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kemungkinan *ziyādah* dan *idrāj* dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kedudukan matan hadis.

Ziyādah merupakan tambahan yang dilakukan oleh perawi terhadap matan atau sanad hadis, tambahan tersebut ditambahkan oleh periwayat tertentu sedangkan yang lainnya tidak.[43] Untuk kepentingan penelitian matan, maka adanya tambahan kata-kata atau periwayatan dalam matan harus dilihat dari kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidaknya tambahan tersebut dipertanggungjawabkan keasliaannya, serta kedudukan petunjuknya dalam kehujjahan matan hadis tersebut,

[43] Mahmud Thahan, *Taisir* ..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya yang menjadi pokok masalah bukanlah definisi *Ziyādah* itu sendiri tetapi ada atau tidaknya tambahan dalam matan yang sedang diteliti.

Ziyādah (tambahan) terdapat tiga macam :

a. *Ziyādah* yang berasal dari periwayat yang Tsiqah yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat Tsiqah juga, *Ziyādah* jenis ini seperti *hadis syadz* sehingga tertolak.

b. *Ziyādah* yang berasal dari orang yang Tsiqah yang isinya tidak bertentangan dengan banyak periwayat yang bersifat Tsiqah juga, jenis ini dapat diterima. Menurut Khatib al-Baghdadi pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan ulama.

c. *Ziyādah* yang berasal dari periwayat yang Tsiqah berupa sebuah lafadz yang mengandung arti tertentu, sedang perawi lain tidak mengemukakannya, Ibnu Shalah tidak memberi komentar terhadap *Ziyādah* jenis ini, tetapi Imam Nawawi mengatakan : menurut pendapat yang shahih *Ziyādah* ini diterima.[44]

Idrāj yaitu memasukkan suatu yang berasal dari periwayat kedalam matan hadis tanpa ada penjelasan, dari definisi ini antara *idraj* dan *Ziyādah* memiliki kemiripan, yaitu tambahan yang terdapat pada matan hadis, perbedaannya adalah *idraj* berasal dari periwayat, sedang *Ziyādah* merupakan bagian tidak terpisahkan dari matan hadis.

3. Meneliti kandungan matan

---

[44] Hamzah Abdullah al-Malibary, *Ziyādah Tsiqah fi Kutub Mushthalah Hadīs,* (T.TP : Multaqa Ahli al-Hadīs, 1425 H), 74-75. Sayuthi, *Tadrīb al-Rawi,*...130-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian terhadap matan hadis adalah, meneliti kandungan matan hadis. Dalam meneliti kandungan matan perlu diperhatikan matan hadis yang mempunyai topik yang sama, untuk mengetahui hal ini diperlukan *Takhrīj bi al-Maudlū'* jika ditemukan, maka perlu diteliti sanadnya kemudian *muqāranah* kandungan matan dilakukan, jika kedua kandungan matan keduanya sama, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, jika tidak terdapat perbedaan maka penelitian terhadap hadis telah berakhir, jika terdapat pertentangan maka penelitian akan dilanjutkan dengan kaidah *Mukhtalīf al-Hadīs* sedang hadis yang bertentang disebut Hadis *Mukhtalaf* atau *Ta'arrud.*

Para ulama sepakat bahwa matan hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan, dalam hal metode yang ditempuh para ulama berbeda pendapat, diantara adalah metode penyelesaian yang diusung oleh Ibnu Hajar,[45] yaitu :

a. *Al-Jam'u*, (pengkompromian antara kedua hadis)

b. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh.*

c. *Al-Tarjīh.* Mendahulukan hadis yang lebih shahih

d. *Al-Tauqīf.*

Dengan metode penyelesaian hadis bertentangan dapat diketahui, mana hadis yang dapat digunakan.

---

[45] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Nuzhat al-Nadhar Syarh Nukhbah al-Fikr,* (Beirūt : Dār al-Fikr, tt), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai langkah yang dijelaskan diatas, inti dari penelitian diatas adalah kritik matan hadis dengan metode perbandingan (*comparative*) dan atau rujuk silang (*cross reference*). Di antara teknik-teknik perbandingan yang tercatat pernah dipraktikkan adalah dengan teknik sebagai berikut:

1. Membandingkan matan-matan hadis dengan ayat Al Quran yang terkait atau memiliki kedekatan susunan redaksi. Dalam teknik ini sesungguhnya tidak lagi sekedar kritik perbandingan teks, tetapi perlu melibatkan aspek pemahaman atau pemaknaan teks, tetapi perlu melibatkan aspek pemahaman atau pemaknaan teks. Al Quran dalam teknik ini dipakai sebagai standart dalam menentukan keshahihan matan suatu hadis.[46]
2. Membandingkan antara matan-matan hadis. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan matan hadis yang redaksinya ada perbedaan. Dari perbandingan itu biasanya ada saja perbedaan redaksi, namun perbedaan itu dapat ditoleransi sepanjang kandungannya sama. Namun, perbedaan redaksi menjadi penting dikritisi ketika ternyata di antara matan-matan hadis ada yang memuat kata atau kalimat tertentu sebagai tambahan ataupun kekurangan, sementara kata atau kalimat tersebut memuat informasi yang penting karena dapat menyamakan atau membedakan dengan matan-matan hadis lainnya. Bahkan persoalan sama tidaknya redaksi, bukan sekedar makna yang dikandungnya menjadi sesuatu yang signifikan misalnya matan atau

[46] Musfir Azmullah al-Damini, *Maqāyis Naqd Mutun al-Sunnah,* (Riyādh: tp, 1984), 61-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi hadis yang dipakai sebagai bacaan ibadah, seperti bacaan-bacaan dalam shalat, haji dan sebagainya.

3. Perbandingan antara pernyataan dari seorang periwayat yang disampaikan pada waktu yang berlainan. Teknik perbandingan ini pernah dipraktikkan oleh 'Āisyah *Ummu al-Mu'minīn*. Aisyah pernah meminta keponakannya, yaitu 'Urwah bin Zubaīr untuk menanyakan sebuah hadis, yaitu tentang ilmu dan dihilangkannya ilmu dari dunia, kepada 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash (w. 65 H=685 M) yang tengah menunaikan ibadah haji. 'Abdullah pun menyampaikan hadis yang ditanyakan itu. Karena 'Aisyah merasa tidak puas, tahun berikutnya, ia meminta Urwah kembali menemui 'Abdullah yang naik haji lagi dan menanyakan hadis yang telah ditanyakannya setahun yang lalu.
4. Menguji kebenaran hadis dengan akal sehat, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang menjelaskan tentang keharusan wudhu' setelah memakan makanan yang dimasak (terkena api), Ibnu Abbas kemudian mengatakan : wahai Abū Hurairah apakah kita harus wudhu' setelah terkena minyak ?.[47]
5. Melakukan rujuk silang antara satu periwayat dengan periwayat lainnya. Teknik ini pernah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika menerima hadis dari 'Abd al-Rahman bin al-Mughīrah bin Hisyam bin al-Mughīrah yang bersumber dari 'Āisyah dan Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Ketika waktu fajar (shalat Subuh) beliau dalam keadaan

[47] *Ibid*,. 95-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadas besar (karena pada malam harinya bersenggama dengan istri beliau). Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa (pada hari itu). Mendengar hadis tersebut, Marwan segera menyuruh 'Abd al-Rahmān menemui Abū Hurairah, karena ia pernah meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa apabila seseorang pada waktu Subuh masih dalam keadaan berhadas besar karena pada malam harinya bersenggama dengan istrinya, maka Nabi menyuruh orang tersebut membuka puasanya. 'Abd al-Rahmān menemui Abū Hurairah di *Dzu al-Hulaifah*, dan menyampaikan kepadanya hadis yang diriwayatkan melalui 'Āisyah dan Ummu Salamah (tersebut di atas). Pada saat itu Abū Hurairah menjelaskan bahwa ia menerima hadis tersebut tidak langsung dari Nabi, melainkan dari al-Fadl bin 'Abbas.[48]

F. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqahā* dan *ushūl fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Quran. Imam Auza'i justru menyatakan bahwa menyatakan Al Quran lebih memerlukan Hadis daripada sebaliknya, hal utu didasari karena hadis adalah penjelas makna dan perinci bagi Al Quran yang masih global, serta mengikat yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna Al Quran,[49]

---

[48] *Ibid*,.79-83.

[49] Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, cet IV (Bandung: Karisma, 1993), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung penerimaan masyarakat, ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[50]

Penerimaan terhadap hadis sebagai *Hujjah Syar'iyah* bukan lantas menjadikan para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai dalil tetap harus melalui seleksi yang ketat, dimana shalat satunya adalah meneliti status hadis tersebut yang kemudian dipadukan dengan Al Quran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, kualitas hadis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : hadis shahih, hadis hasan dan hadis dha'if. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai tiga macam hadis tersebut, yaitu :

a. Kehujjahan Hadis Shahih

Menurut para ulama *ushūliyyin* dan *fuqaha'*, hadis yang dinilai shahih harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara' hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya shahih hanya berdasarkan pada penelitian sanad saja. Padahal untuk menentukan keshahihan sebuah hadis tidak hanya berpegang pada keshahihan sanad tetapi juga pada keshahihan matan supaya terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[51]

Namun jika ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis shahih terbagi menjadi dua bagian yaitu : hadis *maqbul ma'mul bih* dan hadis *maqbul ghair ma'mul bih.*

---

[50] Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis,* Terj A. Yamin, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), 24.

[51] Muhammad Zuhri, *Hadis...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sebuah hadis sebagai hadis *Maqbūl Ma'mūl Bihi* jika telah memenuhi kritieria-kriteria sebagai berikut[52] :

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa syubhat sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis yang terkuat diantara dua hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasikh*, yaitu datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang termasuk kategori *maqbul ghair ma'mul bih* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabih* (sukar dipahami), *mutawaqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat daripada hadis *maqbul* lainya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Al Quran, hadis mutawatir , akal sehat dan ijma' ulama.[53]

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih. Istilah ini dipopulerkan oleh al-Tirmidzi meskipun ulama sebelumnya telah ada yang menggunakan istilah ini, tetapi Imam Tirmidzi adalah ulama yang mempopulerkan

---

[52] *Ibid.*, 144.
[53] *Ibid.*, 145-147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah tersebut. Hadis pada dasarnya adalah hadis shahih akan tetapi menjadi turun derajatnya, karena kualitas kedhabitan perawi hadis hasan lebih rendah dari perawi hadis shahih.

Dalam menyikapi kehujjahan hadis hasan, para ulama ahli hadis, ushul fiqh dan fuqaha hampir sama dengan sikap mereka terhadap hadis shahih, yaitu menerima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*, namun al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang lebih memprioritaskan hadis shahih karena kejelas statusnya. Hal ini karena dikap kehati-hatiannya agar tidak serampangan dalam mengambil dalil hukum.

c. Kehujjahan Hadis Dha'if

Dalam menyikapi hadis ini sebagai *Hujjah Syar'iyah* ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis dhaif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama, pendapat ini dusung oleh Abū Bakar Ibnu al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini diusung oleh Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dipandang banyak mengamalkan hadis dhaif dalam *Fadhail al-'Amal* baik berkaitan dengan hal anjuran maupun larangan.[54]

G. TEORI PEMAKNAAN HADIS

Selain dilakukan pengujian terhadap otentitas dan kehujjahan hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis diriwayatkan secara makna,[55] dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadis Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Para ulama berbeda dalam metode *Ma'āni al-Hadīts*, namun perbedaan antara mereka tidaklah prinsipil, Yūsuf al-Qarādhāwi menetapkan beberapa acuan (*mi'yar*) untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, yaitu :

1. Memahami al-Sunnah sesuai petunjuk Al Quran.
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.

---

[54] Khatib, *Ushūl Hadīts*..., 269-270.

[55] Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis : Analisis Tentang Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis,* (Yogyakarta : Teras, 2009), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara ungkapan yang hakiki dan majaz.
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam Hadis.[56]

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri, Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

a. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *'Ām* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *balāghah* seperti *tasybīh* dan *majaz*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rasullullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.
b. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al Quran atau dengan hadis yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah SAW. mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasullullah SAW. tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
c. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis. Ilmu *Asbāb al-Wurūd* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat di terapkan secara universal.

---

[56] al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis* ..., 92-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat-ayat Al Quran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[57]

Muhammad al-Ghāzali menggunakan beberapa kaidah dalam memahami hadis, yaitu :

1. Pengujian dengan Al Quran, karena Al Quran adalah sumber pertama sedangkan hadis sebagai sumber kedua, tidak semua hadis orisinil (*shahīh*) dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh perawinya.
2. Pengujian dengan Hadis, yaitu matan hadis yang didasarkan sebagai argument tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis yang lebih shahih, atau bahasa lainnya hadis tidak *syadz* dalam terminology Imam Syafi'i.
3. Pengujian dengan fakta historis karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadis muncul dalam historis tertentu.
4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah, yaitu setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah.

Sementara itu titik tekan pemahaman hadis menurut Syuhudi Isma'il lebih diarahkan pada perbedaan pemaknaan tekstual dan kontekstual hadis, ia mengatakan bahwa teks hadis ada yang perlu dipahami secara tekstual saja tidak, kontekstual saja serta tekstual-kontekstual sekaligus.[58] Pemahaman terhadap hadis secara tekstual dilakukan jika hadis yang bersangkutan telah dihubungkan dengan

---

[57] Zuhri, *Telaah Matan ...*, 87.

[58] Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* , Pidato pengukuhan Guru Besar (Ujung pandang : IAIN Alaudin, 1994), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks hadis terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).[59]

Pemahaman hadis secara tekstual maupun kontekstual ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut *qarīnah* atau indikasi yang dibawa teks itu sendiri. Penentuan suatu *qarīnah* hadis merupakan kawasan *ijtihadi* dan kegiatan pencarian tersebut dilakukan setelah diketahui secara jelas sanad hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau minimal hasan.[60] Hal-hal yang dapat menjadi qarinah suatu matan hadis adalah :

a) Bentuk matan hadis seperti, *Jawāmi' al-Kalim* (ungkapan singkat penuh makna), *tamsīl* (perumpamaan), *Ramzi* (simbolik), *hiwār* (bahasa percakapan) serta ungkapan *Qiyās* (analogis).

b) Kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi

c) Petunjuk Hadis Nabi dihubungkan pada latarbelakang terjadinya, seperti hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai

---

[59] *Ibid*, 3.
[60] *Ibid*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab secara khusus dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.[61]

Metode pemahaman diatas didasari pada kenyataan akan pluralitas kehidupan manusia karena masyarakat pada setiap generasi dan tempat selain memiliki berbagai kesamaan juga memiliki kesamaan dan kekhususan. Perbedaan dan kekhususan tersebut di mungkinkan karena perbedaan waktu dan tempat.

Dari berbagai ragam metode pemahaman diatas, dapat di simpulkan beberapa langkah dalam usaha memahami hadis secara komprehensif, yaitu :

1. Kajian otentisitas, yaitu mengetahui validitas sanad, matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan dari ulama-ulama kritikus hadis, serta kehujjahannya.
2. Kajian Pemaknaan, yakni:
    1. Kajian Historis
    2. Kajian Linguistik
    3. Kajian konfirmatif

[61] *Ibid*, 5-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id